

LOKASI PEMASANGAN APK, DAFTAR GEDUNG YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG SERTA KAMPANYE RAPAT UMUM 2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAFTAR GEDUNG YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG SERTA DAFTAR LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2a) dan pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, daftar gedung yang dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog serta daftar lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye rapat umum dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye, daftar gedung yang dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog serta daftar lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye rapat umum dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Oktober 2016.
- Lampiran 13 halaman.

